



PENETAPAN
Nomor 286/Pdt.G/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Iin Rostiati Binti H.Zayadi Hasbi**, berkedudukan di Kp.Cilangkap RT.003/RW.003, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat., Kelurahan Cilangkap, Tapos, Kota Depok, Jawa Barat, sebagai **Penggugat I**;
2. **Iin Nurwenda Binti H.Zayadi Hasbi**, berkedudukan di Sidamukti RT.004/RW.001, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat., Kelurahan Sukamaju, Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat, sebagai **Penggugat II**;
3. **Iin Hamdan Abda'u Bin H.Zayadi Hasbi**, berkedudukan di Kp.Cilangkap RT.003/RW.003, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat., Kelurahan Cilangkap, Tapos, Kota Depok, Jawa Barat sebagai **Penggugat III**;
4. **Iin Achmad Fadilatul Lael Bin H.Zayadi Hasbi**, berkedudukan di Kp.Cilangkap RT.003/RW.003, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat., Kelurahan Cilangkap, Tapos, Kota Depok, Jawa Barat, sebagai **Penggugat IV**;
5. **Iin Chaidir Saleh Bin H.Zayadi Hasbi**, berkedudukan di Kp.Cilangkap Gg.Setu Barat No.72 RT.003/RW.003, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat., Kelurahan Cilangkap, Tapos, Kota Depok, Jawa Barat, sebagai **Penggugat V**;
6. **Iin Saidatul Karimah Binti H.Zayadi Hasbi**, berkedudukan di Kp.Nyencle RT.003/RW.012, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat., Kelurahan Cilangkap, Tapos, Kota Depok, Jawa Barat, sebagai **Penggugat VI**;

Halaman 1 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 286/Pdt.G/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **Suwarni**, berkedudukan di Kp.Cilangkap RT.003/RW.003, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat., Kelurahan Cilangkap, Tapos, Kota Depok, Jawa Barat, sebagai **Penggugat VII**;
8. **lin Ropiko Binti H.Zayadi Hasbi**, berkedudukan di Kp.Nyence RT.001/RW.012, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat., Kelurahan Cilangkap, Tapos, Kota Depok, Jawa Barat, sebagai **Penggugat VIII**;
9. **lin Saidatul Alwi Binti H.Zayadi Hasbi**, berkedudukan di Kp.Cilangkap Gg.Setu Barat No.72 RT.003/RW.003, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat., Kelurahan Cilangkap, Tapos, Kota Depok, Jawa Barat, sebagai **Penggugat IX**;
10. **Raden Sayidi Rachmad Bin Joni Saputra**, berkedudukan di Kp.Nyence RT.001/RW.012, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat., Kelurahan Cilangkap, Tapos, Kota Depok, Jawa Barat, sebagai **Penggugat X**;
11. **lin Dahlianti Binti H.Zayadi Hasbi**, berkedudukan di Kp.Nyence RT.001/RW.012, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat., Kelurahan Cilangkap, Tapos, Kota Depok, Jawa Barat, sebagai **Penggugat XI**;
12. **lin Achmad Saihu Bin H.Zayadi Hasbi**, berkedudukan di Kp.Bedahan RT.007/004, Kelurahan Pabuaran Mekar, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat., Kelurahan Pabuaran, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai **Penggugat XII**;
13. **lin Alamsyah Bin H.Zayadi Hasbi**, berkedudukan di Kp.Bedahan RT.007/004, Kelurahan Pabuaran Mekar, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat., Kelurahan Pabuaran, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai **Penggugat XIII**;

Halaman 2 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 286/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. **Iin Aliyadi Hidayat Bin H.Zayadi Hasbi**, berkedudukan di Kp.Bedahan RT.007/004, Kelurahan Pabuaran Mekar, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat., Kelurahan Pabuaran, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai **Penggugat XIV**;
15. **Iin Mar'atus, S.H.olihah Binti H.Zayadi Hasbi**, berkedudukan di Kp.Nyencle RT.001/RW.012, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat., Kelurahan Cilangkap, Tapos, Kota Depok, Jawa Barat, sebagai **Penggugat XV**;
16. **Iin Azhari Bin H.Zayadi Hasbi**, berkedudukan di Cikaret No.15, RT.004/007, Kelurahan Harapanjaya, Kecamatan Cibinong, Jawa Barat, Kabupaten Bogor., Kelurahan Harapan Jaya, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai **Penggugat XVI**;
17. **Raden Maulana Habibi Saputra Bin Joni Saputra**, berkedudukan di Kp.Nyencle RT.001/RW.012, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat., Kelurahan Cilangkap, Tapos, Kota Depok, Jawa Barat, sebagai **Penggugat XVII**;

Yang dalam hal ini masing-masing diwakili oleh Kuasanya yang bernama Kusnadi, SH.MH., Yohanes Mahatma Pambudianto, SH., Suhud Hamonangan, SH., Budi Prawira, SH., Rahman Joko Purnomo, SH., Anthoni Lessnusa, SH., Imanuel Yumiko Sinaga, SH., Fitria Nurlaili, SH.MH., Arif Triono, SH., Sandi Surya Dwiputra, SH., Boitanoli Telaumbanua, SH., Para Advokat / Pengacara pada **Kantor Hukum KUSNADI, SH. & REKAN** yang berkantor di Jalan Cilangkap Pekapuran, RT.07 / RW.04 No.12, Kelurahan Pabuaran Mekar, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 031/SK/KLO/IX/2021, tanggal 6 September 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong, Nomor 1105/SK Pdt/2021/PN Cbi, tanggal 7 Oktober 2021;

Lawan:

1. **Hanny Herawati Wennars**, bertempat tinggal di Pintu Kecil 1/5 RT.002/RW.001, Kelurahan Roa Malaka, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, Roa Malaka,

Halaman 3 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 286/Pdt.G/2021/PN Cbi



Tambora, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta , sebagai
Tergugat I;

2. **Giany Sunardi**, bertempat tinggal di RT.029/RW.013, Kelurahan Kelapa Gading, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta , sebagai
Tergugat II;

3. **Kepala Kecamatan Cibinong dalam kedudukannya sebagai PPAT Kecamatan Cibinong**, beralamat di Jalan Kayu Manis No.105, Kelurahan Cirimekar, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat., Kelurahan Cirimekar, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat , sebagai **Turut Tergugat I;**

4. **Kepala Kelurahan Pabuaran**, sebagai **Turut Tergugat II;**

5. **Kepala Kelurahan Pabuaran Mekar**, yang semula Kelurahan Pabuaran Cibinong yang beralamat di Jalan Kelurahan No. 05 RT.05 RW.04, Kelurahan Pabuaran Mekar, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Jawa Barat, sebagai **Turut Tergugat III;**

6. **Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor**, Jalan Tegar Beriman, Kelurahan Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai
Turut Tergugat IV;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 15 September 2021, Nomor 286/Pdt.G/2021/PN Cbi, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 15 September 2021, Nomor 286/Pdt.G/2021/PN Cbi, tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah membaca berkas perkara Nomor 286/Pdt.G/2021/PN Cbi;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengajukan surat Gugatan tertanggal 09 September 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dengan Register Nomor 286/Pdt.G/2021/PN Cbi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat Gugatan Penggugat tersebut para pihak telah dipanggil menghadap dipersidangan, untuk Para Penggugat datang menghadap Kuasanya tersebut;

Untuk Tergugat I datang menghadap Kuasanya yang bernama Maruli Siregar, SH., Ronal M Aritonang, SH.MH., Danny Christopher Sinaga, SH. Para Advokat pada Kantor **BERNARD NAINGGOLAN & PARTNERS**, beralamat Di Eighty Eight Office Tower Kota Kasablanka Raya, Kav. 88, Tebet, Jakarta Selatan, 12870, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 1212/SK.Pdt/2021/PN Cbi, tanggal 28 Oktober 2021;

Untuk Tergugat II datang menghadap Kuasanya yang bernama Dr.Bernard Nainggolan, SH.MH., Maruli Siregar, SH., Ronal M Aritonang, SH.MH., Danny Christopher Sinaga, SH., Tarnama Kevin Nainggolan, SH., Heru Triatma Jaya Sinaga, SH.MH., Para Advokat pada Kantor **BERNARD NAINGGOLAN & PARTNERS**, beralamat Di Eighty Eight Office Tower Kota Kasablanka Raya, Kav. 88, Tebet, Jakarta Selatan, 12870, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 1211/SK.Pdt/2021/PN Cbi, tanggal 28 Oktober 2021;

Untuk Turut Tergugat I datang menghadap Kuasanya yang bernama Rizki Umi Kulsum, SH., berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Pemerintah Kabupaten Bogor Sekretariat Daerah Nomor 183.5/138/KS.Banhuk, tanggal 4 November 2021 dan Surat Kuasa Khusus dari Pemerintah Kabupaten Bogor Kecamatan Cibinong Nomor 593.2/102/X/2021, tanggal 28 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 1244/SK.Pdt.G/2021/PN Cbi, tanggal 4 November 2021;

Untuk Turut Tergugat II datang menghadap Kuasanya bernama Rizki Umi Kulsum, SH., berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Pemerintah Kabupaten Bogor Sekretariat Daerah Nomor 183.5/931/KS.Banhuk, tanggal 4 Oktober 2021 dan Surat Kuasa Khusus dari Pemerintah Kabupaten Bogor Kecamatan Cibinong Kelurahan Pabuaran Nomor 181.1/136/X/2021, tanggal 11 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 1186/SK.Pdt.G/2021/PN Cbi, tanggal 11 Oktober 2021;

Untuk Turut Tergugat III datang menghadap Kuasanya bernama Rizki Umi Kulsum, SH., berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Pemerintah Kabupaten Bogor Sekretariat Daerah Nomor 183.5/931/KS.Banhuk, tanggal 4 Oktober 2021 dan Surat Kuasa Khusus dari Pemerintah Kabupaten Bogor

Halaman 5 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 286/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cibinong Kelurahan Pabuaran Mekar Nomor 183.1/132, tanggal 11 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 1185/SK.Pdt.G/2021/PN Cbi, tanggal 21 Oktober 2021;

Sedangkan untuk Turut Tergugat IV tidak datang menghadap atau menyuruh wakilnya yang sah menghadap dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 3 November 2021;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 11 November 2021, Para Penggugat di persidangan melalui Para Kuasanya telah mengajukan Surat Pencabutan secara tertulis tanggal 11 November 2021 yang pada intinya Para Penggugat mencabut gugatannya karena akan memperbaiki gugatannya;

Menimbang, bahwa Pasal 271 RV selengkapya berbunyi : "Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan";

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 272 RV selengkapya berbunyi : "Pencabutan instansi dapat dilakukan di dalam sidang pengadilan jika semua pihak hadir secara pribadi atau pengacara-pengacara mereka yang mendapat surat kuasa untuk itu, atau dengan kuasa yang sama diberitahukan dengan akta sederhana oleh pengacara pihak satu kepada pengacara pihak lawan, Pencabutan instansi dapat diterima dengan cara yang sama, Pencabutan instansi membawa akibat hukum kepada :

- 1) Semua pada kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan yang sama seperti sebelum diajukan gugatan ;
- 2) Pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara yang harus dilakukan berdasarkan surat perintah ketua yang ditulis menurut penaksiran besarnya biaya ;
- 3) Surat perintah ini dapat dilaksanakan segera;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pembacaan gugatan sehingga belum diajukan jawaban dari Tergugat, maka sesuai dengan bunyi Pasal 271 RV dan Pasal 272 RV di atas, pencabutan gugatan tanpa harus dengan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan dan segala biaya yang timbul

Halaman 6 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 286/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 271 RV dan Pasal 272 RV, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan pencabutan perkara perdata gugatan Nomor 286/Pdt.G/2021/ PN Cbi yang diajukan oleh Para Penggugat ;
2. Menyatakan Perkara Perdata Nomor 286/Pdt.G/2021/PN Cbi dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat sejumlah Rp.1.495.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 18 November 2021, oleh kami Indra Meinantha Vidi, S.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, Susi Pangaribuan, S.H.,M.H., dan Putu Mahendra, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Zuherma, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II, Kuasa Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat IV.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Susi Pangaribuan, S.H.,M.H.,

Indra Meinantha Vidi, S.H.,

Putu Mahendra, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

Zuherma, SH.